



PUTUSAN

Nomor 67/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RONI SAPUTRA Als. RONI.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juli 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sumber Beringin, Rt. 002 Rw. 004 Kel. Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
- II. Nama lengkap : **BIMA FAJAR HARI SAPUTRA Als BIMA.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Januari 2005.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Karangharjo Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangharjo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Pabrik Roti.

Terdakwa I. dan Terdakwa II. masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

III. Nama lengkap : **OCSHYA YUSUF BAHTIAR Als. OSKA.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 006 Rw. 003 Ds. Tegalsari Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Proyek.

IV. Nama lengkap : **AHMAT HILMI MUSTOFA Als. HILMI.**
Tempat lahir : Jember.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 November 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sambiringik Rt. 003 Rw. 005 Kel. Ampel Kec. Wuluhan, Kab. Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa III. dan Terdakwa IV masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJIANTO alias UTAK, dan SISWANTORO alias MAS SIS (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJIANTO alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) karena berniat membalas dendam dikarenakan 3 (tiga) orang anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) di Kab. Sidoarjo telah dibunuh oleh anggota IKSPI dan sampai sekarang belum juga tertangkap, namun para terdakwa salah sasaran dan mengakibatkan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN meninggal dunia.

- Merampas nyawa orang lain

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJIANTO alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN dengan cara, Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJIANTO alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa penekikan.

- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan memiliki tujuan yang sama yakni membunuh anggota IKSPI untuk balas dendam namun para terdakwa salah sasaran.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat para Terdakwa membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa I telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penusukan sedangkan anggota PSHT yang lainnya ada yang membawa balok kayu, palu, rantai dan persenjataan lainnya untuk digunakan melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI yang ditemui;
- Bahwa setelah berkumpul didepan perumahan Citraland dan tidak ada anggota IKSPI yang melintas sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa bersama anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama para Terdakwa dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian para Terdakwa dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS langsung melakukan pembunuhan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS serta anggota PSHT lainnya segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- ***Dengan sengaja***



Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) karena berniat membalas dendam dikarenakan 3 (tiga) orang anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) di Kab. Sidoarjo telah dibunuh oleh anggota IKSPI dan sampai sekarang belum juga tertangkap, namun Terdakwa salah sasaran dan mengakibatkan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN meninggal dunia.

- Merampas nyawa orang lain

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN dengan cara, Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan.

- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan memiliki tujuan yang sama yakni membunuh anggota IKSPI untuk balas dendam namun para terdakwa salah sasaran.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat para Terdakwa membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa I telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penusukan sedangkan anggota PSHT yang lainnya ada yang membawa balok kayu, palu, rantai dan persenjataan lainnya untuk digunakan melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI yang ditemui;
- Bahwa setelah berkumpul didepan perumahan Citraland dan tidak ada anggota IKSPI yang melintas sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa bersama anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama para terdakwa dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian para Terdakwa dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS langsung melakukan pembunuhan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;

- Bahwa para terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS serta anggota PSHT lainnya segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA

Primair:

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- ***Dengan terang-terangan dan tenaga bersama***

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN yang dilakukan di muka umum.

- **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang**

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS melakukan kekerasan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, Terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencelakaan.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat para Terdakwa membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa I telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penusukan sedangkan anggota PSHT yang lainnya ada yang membawa balok kayu, palu, rantai dan persenjataan lainnya untuk digunakan melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI yang ditemui;
- Bahwa setelah berkumpul didepan perumahan Citraland dan tidak ada anggota IKSPI yang melintas sekira pukul 23.30 wita, para terdakwa bersama anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama para Terdakwa dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian para Terdakwa dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJIANTO alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS langsung melakukan kekerasan fisik dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, Terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJIANTO alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS serta anggota PSHT lainnya segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Melakukan penganiayaan

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS melakukan penganiayaan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, Terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali.

- Mengakibatkan mati

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan.

- **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Bahwa Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJIANTO alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan memiliki tujuan yang sama yakni melakukan penganiayaan terhadap anggota IKSPI untuk balas dendam namun para terdakwa salah sasaran.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat para terdakwa membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa I telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penusukan sedangkan anggota PSHT yang lainnya ada yang membawa balok kayu, palu, rantai dan persenjataan lainnya untuk digunakan melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI yang ditemui;
- Bahwa setelah berkumpul didepan perumahan Citraland dan tidak ada anggota IKSPI yang melintas sekira pukul 23.30 wita, para Terdakwa bersama anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian para terdakwa bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian para Terdakwa bersama anggota PSHT yang lain mengejarnya namun orang tersebut dapat melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berselang lama para Terdakwa dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian para Terdakwa dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS langsung melakukan penganiayaan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa I menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, Terdakwa II memukul kepala korban berkali-kali dan menendang punggung korban, Terdakwa III menginjak tubuh korban pada saat korban terjatuh, Terdakwa IV memukul kepala korban berkali-kali, anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI memukul dan menendang dada korban, PUJianto alias UTAK memukul kepala korban berkali-kali dan SISWANTORO alias MAS SIS memukul tubuh belakang korban berkali-kali
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS serta anggota PSHT lainnya segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III dan IV bersama-sama dengan anak ALIF MAULANA FANSYAH AL MAHFUDI, PUJianto alias UTAK dan SISWANTORO alias MAS SIS diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung No. Reg. Perkara : PDM - 111 / BDG / EKU / 03 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RONI SAPUTRA alias RONI, Terdakwa II BIMA FAJAR HARI SAPUTRA alias BIMA, Terdakwa III OCSHYA YUSUF BAHTIAR alias OSKA dan Terdakwa IV AHMAT HILMI MUSTOFA alias HILMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RONI SAPUTRA alias RONI, Terdakwa II BIMA FAJAR HARI SAPUTRA alias BIMA, Terdakwa III OCSHYA YUSUF BAHTIAR alias OSKA dan Terdakwa IV AHMAT HILMI MUSTOFA alias HILMI, dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pot berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna merah P 2469 VQ;
 5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna biru
 6. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertuliskan TERATE;
 7. 1 (satu) buah handphone Xiaomi berwarna silver;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
10. 1 (satu) buah handphone merk INFINIK berwarna biru metallic;
11. 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna hitam metalik.
12. Pecahan kaca berisi bercak darah;
13. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam terdapat robek dibagian depan sebelah kanan yang berisi bercak darah;
14. 1 (satu) buah celana hitam yang berisi bercak darah;
15. 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu;
16. 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver yang berisi bercak darah;
17. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas yang berisi bercak darah;
18. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi bercak darah;
19. 1 (satu) buah headset berwarna putih yang berisi bercak darah;
20. 1 (satu) buah KTP atas nama ADHI PUTRA KRISMAWAN;
21. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang berisi bercak darah;
22. 1 (satu) buah handphone merk Realme berwarna hijau muda;
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna hitam memakai velg ungu DK 3015 UBH
24. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna putih biru DK 6757 FAC;
25. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario berwarna merah P 2469 VQ
26. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat P 2124 JR

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PUJIANTO alias UTAK Dkk.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I RONI SAPUTRA alias RONI, Terdakwa II BIMA FAJAR HARI SAPUTRA alias BIMA, terdakwa III OCSHYA YUSUF BAHTIAR alias OSKA dan Terdakwa IV AHMAT HILMI MUSTOFA alias

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



HILMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RONI SAPUTRA alias RONI, Terdakwa II BIMA FAJAR HARI SAPUTRA alias BIMA, Terdakwa III OCSHYA YUSUF BAHTIAR alias OSKA dan Terdakwa IV AHMAT HILMI MUSTOFA alias HILMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna merah P 2469 VQ;
 - 1 (satu) buah hadnphone merk OPPO berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam bertuliskan TERATE;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi berwarna silver;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah hadnphone merk INFINIK berwarna biru metallic;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna hitam metalik.
 - Pecahan kaca berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam terdapat robek dibagian depan sebelah kanan yang berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana hitam yang berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver yang berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah kalung berwarna kuning emas yang berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah headset berwarna putih yang berisi bercak darah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama ADHI PUTRA KRISMAWAN;
- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme berwarna hijau muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna hitam memakai velg ungu DK 3015 UBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna putih biru DK 6757 FAC;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario berwarna merah P 2469 VQ
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat P 2124 JR

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PUJIANTO alias UTAK Dkk;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid.B./2024/PN Dps, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan sehelai salinannya diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024, adapun isi memori banding selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sampai dengan putusan ini diucapkan tidak menyampaikan kontra memori bandingnya, karenanya harus dianggap tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas 324/Pid.B/2024/PN Dps, tanggal 23 dan 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Para Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 Juli 2024, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan tingkat pertama baik mengenai kualifikasi perbuatan para terdakwa maupun lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dengan perencanaan*" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat antara majelis hakim dengan penuntut umum terhadap dakwaan yang terbukti maupun penjatuhan pidana kepada para terdakwa adalah suatu hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian hakim dan penuntut umum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendirian Jaksa Penuntut Umum yang menilai perbuatan Para Terdakwa sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menilai bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara a quo kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban ternyata salah sasaran, artinya Para Terdakwa sebelum bertindak melakukan kekerasan belum mengetahui dengan pasti siapa sasaran yang dimaksudkan, tindakan Para terdakwa secara seponatan membabibuta dan tidak memikirkan siapa sasaran yang dimaksudkan, menurut pendapat majelis tingkat banding perbuatan Para Terdakwa seperti tersebut tidak cukup memenuhi unsur berencana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka mengenai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing selama 7(tujuh) tahun, penjara menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terkait dengan kualifikasi maupun lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 Juli 2024 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 18 Juli 2024,
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

I Gede Mayun S.H.,M.H.

T.t.d

A. Bondan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/PID/2024/PT DPS